



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, (umur 25 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 23 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, RT 000 RW 000, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, (umur 24 tahun), tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 31 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, RT 000 RW 000, XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Batg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/10/XII/2012, tertanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa Bonto Nempo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, usia 8 tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA, laki-laki, usia 5 tahun;
 - 3.3. ANAK KETIGA, perempuan, usia 3 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar, Termohon sering marah-marah tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon marah-marah setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 11 bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon agar mencabut gugatannya dan kembali hidup rukun menjalani rumah tangga;

Bahwa atas penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 26 Agustus 2022 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 *Hijriah* oleh **Nirwana, S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nirwana, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

TTD

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.281/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)